

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu pesat di setiap negara, salah satunya terjadi di negara Indonesia. ¹Perkembangan tersebut membawa perubahan bagi kehidupan manusia, dengan munculnya berbagai macam teknologi dan informasi yang ada tersebut mempermudah setiap aktivitas manusia. Salah satunya ialah dengan adanya teknologi telepon genggam atau biasa disebut dengan *handphone* yang dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang tentunya mempermudah setiap manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Dampak dari perkembangan teknologi mempengaruhi perkembangan-perkembangan yang lain dalam kehidupan masyarakat, salah satunya ialah informasi. Informasi dapat berkembang luas ke seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan cepat. Penyebaran informasi saat ini yang biasa diakses adalah melalui internet dengan menggunakan berbagai macam media sosial yang ada. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia mencatat bahwa saat ini pengguna internet di Indonesia mencatat angka

¹Muslimin M, Perkembangan Teknologi Dalam Industri Media, Jurnal Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, file:///C:/Users/Windows_7/Downloads/655-Article%20Text-9067-1-10-20160727.pdf, diakses tanggal 10 Maret 2021.

enam puluh tiga juta orang, dimana dari angka tersebut sembilan puluh lima persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial.²

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi tersebut yang tentunya menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat, dimana dalam hal ini tak jarang perubahan sosial tersebut menimbulkan berbagai macam persoalan baru, berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya aturan-aturan hukum atau norma hukum yang mengatur masyarakat agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai alat perekayasa masyarakat, atau biasa disebut dengan *law as a tool of social engineering*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu peraturan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan segala hal tentang data elektronik, peraturan tersebut dibuat seiring dengan kejahatan-kejahatan elektronik yang bermunculan sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang ada. Salah satu kejahatan elektronik yang belakangan ini sering terjadi adalah ujaran kebencian (*hate speech*).

Ujaran kebencian ialah suatu perbuatan secara lisan maupun tulisan yang mengandung unsur kebencian. Ujaran kebencian merupakan suatu tindakan atau perbuatan menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan atau kalimat)

²https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker, diakses tanggal 10 Maret 2021

dengan tujuan menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung seperti menginspirasi orang lain.

Tindak pidana ujaran kebencian merupakan salah satu tindak pidana dengan delik aduan, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi atau hukuman jika orang yang bersangkutan atau dalam hal ini korban yang merasa menjadi subyek dalam ujaran kebencian tersebut, melaporkan perbuatan orang yang telah membuatnya menderita kerugian. Namun selama korban tidak melaporkan seseorang tersebut ke pihak yang berwenang maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana.³ Hal tersebut jelas berbeda dengan tindak pidana delik biasa, apabila dalam tindak pidana delik biasa tanpa adanya laporan dari korban, pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Kejahatan menyebarkan ujaran kebencian bukanlah kejahatan asing di Indonesia. Kejahatan menyebarkan ujaran kebencian sering dilakukan oleh seseorang melalui media sosialnya. Belakangan ini, terdapat salah satu kasus menyebarkan ujaran kebencian yang cukup menyita perhatian publik, kasus ujaran kebencian tersebut menyeret nama seorang public figur.

Kasus ini bermula dari Berawal dari postingan tedakwa Jerinx tanggal 13 juni 2020 lewat akun Instagramnya dengan alamat url <https://www.instagram.com/p/CBX5gdynu.Jm/> menuliskan kalimat yang berisi **“Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites COVID-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin**

³Laden marpaung, Tindak pidana terhadap kehormatan ,Jakarta, Sinar grafika, 2010, hlm .47

stress dan menyebabkan kematian pada ibu atau bayinya, siapa tanggung jawab?”

Atas hal tersebut, tepatnya tanggal 16 juni 2020, IDI melaporkan Jerinx ke Polda Bali dengan anggapan bahwa Jerinx telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik lantaran menyebut IDI sebagai kacung WHO, tak sampai disitu, IDI juga menganggap tindakn Jerinx menimbulkan respon negative masyarakat terhadap IDI dan RS karena perbuatan yang mengandung unsur ujaran kebencian.

Pada tanggal 12 agustus 2020, Jerinx ditahan oleh Polda Bali, sekaligus resmi dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini, setelah sebelumnya jerinx memenuhi panggilan Polda Bali tepatnya hari rabu tanggal 5 agustus 2020 untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan laporan tersebut terdakwa digugat oleh korban dengan tuduhan tindak pidana ujaran kebencian. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ⁴Pada putusan nomor perkara 828/Pid.Sus/2020/PN DPS, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) , apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut menimbulkan beberapa persoalan, pasalnya pada putusan tersebut dianggap oleh beberapa ahli hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana ujaran kebencian,

⁴Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

melainkan hanya sebatas kritik dan curhatan terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Terkait putusan tersebut setidaknya ada kekacauan terhadap pertimbangan hakim, yakni dalam point tiga yang menyatakan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx telah menistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik. Dalam point tersebut, ada yang perlu dikoreksi terhadap pertimbangan hakim, yakni I Gede Aryastina alias Jerinx diyakini telah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu di masyarakat.

Selain itu munculnya putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 November 2020 tersebut dianggap oleh beberapa ahli hukum merupakan salah satu bentuk dari pembungkaman berekspresi atau dapat pula dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusi, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Sehingga berdasarkan kasus tersebut, dalam hal ini peneliti akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait dengan alasan hakim menjatuhkan pidana penjara pada kasus ujaran kebencian tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah tepat *ratio decidendi* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN DPS pada Putusan Ujaran kebencian oleh public figur ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ujaran kebencian, pada putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN DPS

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini dapat bersifat praktis dan teoritis, sebagai berikut:

1. Secara Praktis penelitian ini diharapkan mampu :

- a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini sebagai acuan dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus terkait ujaran kebencian. Harapan peneliti, dengan adanya penelitian ini mampu membantu para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tentang pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian.

- b. Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan untuk informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai ujaran kebencian. Dalam hal ini bisa dijadikan untuk referensi atau pedoman pembuatan tugas, penelitian-penelitian yang lebih kreatif dan inovatif serta solutif.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan pengetahuan, agar dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kasus-kasus ujaran kebencian, yang kerap terjadi dalam lingkungan kehidupan.

Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mengatasi kasus-kasus yang serupa, sehingga dalam hal ini masyarakat paham tindakan-tindakan hukum yang harus dilakukan jika mengalami kasus yang serupa.

2. Secara Teoritis

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan yang terkait dengan perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam kaitannya dengan kasus ujaran kebencian;

1.5 KEASLIAN

Sebelum penelitian ini dilanjutkan, terlebih dahulu melakukan perbandingan pada penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran secara umum pada topik yang dibahas. Penelusuran penelitian terdahulu dilakukan dan memperoleh hasil yang di uraikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan	Pembahasan
1	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial, Antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana. Skripsi oleh Arif Prasetyo Utomo, Universitas Islam Negeri Sulthan Thata Saifudin Jambi	“1. Bagaimana bentuk dan batasan berekspresi dalam sistem hukum di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk-bentuk ekspresi yang dianggap sebagai ujaran kebencian?	Membahas mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian, baik yang dituangkan dalam pasal 207, dan 208 KUHP, maupun yang dituangkan dalam Surat Edaran Kapolri.

		3. Apakah pembedaan ujaran kebencian sudah memenuhi unsur-unsur pembatasan yang diakui oleh Konstitusi/ UU ?”	
2	Analisis Ujaran Kebencian di Media Sosial, Skripsi oleh Erika Handayani Nasution, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.	“1. Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial? 2. Bagaimana makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial? 3. Bagaimana makna konseptual ujaran kebencian dalam bahasa di media sosial?”	Skripsi ini membahas terkait dengan Ujaran kebencian dari sudut pandang struktur, konsep dari bahasa yang digunakan. Memberi gambaran mengenai ujaran kebencian dari makna kata, frase, klausa, dan kalimat yang digunakan seseorang.
3	“Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian (Hate Speech) kepada Presiden Republik Indonesia di Media Sosial”	“1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian (hate speech) kepada Presiden Republik Indonesia di media sosial? 2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani ujaran kebencian (hate speech) tersebut?”	Membahas mengenai penegakan hukum dalam kasus ujaran kebencian yang menyerang kehormatan Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, maka dapat diketahui terdapat

beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada penelitian pertama dan kedua membahas mengenai ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial, dalam hal ini terdapat persamaan penelitian antara penelitian pertama dan kedua, yaitu sama-sama meneliti ujaran kebencian baik yang dilakukan melalui media sosial, namun terdapat perbedaan sudut pandang antara penelitian pertama dan kedua. Sedangkan perbedaan penelitian pertama dan kedua dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sudut pandang yang berbeda, dimana hal tersebut mempengaruhi bahan hukum yang akan di analisa, yang tentunya memiliki perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Selain itu pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai ujaran kebencian yang melibatkan subyek dan sasaran yang tertentu, yakni tokoh public figure, jerinx. Meskipun dalam hal ini terdapat persamaan penelitian yaitu berkaitan dengan pencemaran ujaran kebencian, namun terdapat beberapa perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Kajian ketiga melihat penerapan undang-undang ujaran kebencian yang melanggar kehormatan kepala negara yaitu presiden. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis, dimana keduanya membahas tentang ujaran kebencian, namun perbedaannya penelitian penulis hanya mengkaji dan membahas pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus ujaran kebencian, penerapan hukum penulis yang telah belum dibahas lebih detail.

1.6 METODE PENELITIAN

Dalam melakukan survey tentunya menggunakan metode penelitian yaitu cara-cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan aplikasi tertentu, langkah-langkahnya harus jelas dan ada batasan-batasan tertentu untuk menghindari kesalahan pengetikan dan kesalahan yang tidak terperiksa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan pendekatan kasus.

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ujaran kebencian di lingkungan kehidupan, sebagaimana sesuai dengan judul peneliti yaitu “Ketidak tepatan Ratio Decidendi Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Pada Kasus Ujaran Kebencian Oleh Publik Figur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN DPS).“ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif juga merupakan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kasus ujaran kebencian, yang dalam hal ini pelakunya dijatuhi hukuman penjara oleh hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ujaran kebencian di lingkungan akademik ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisa dan mengkaji putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum yang di angkat oleh peneliti. Selain pendekatan kasus, peneliti juga

menggunakan pendekatan perundang – Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁵

Pendekatan kasus pada penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis dan menilai putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN DPS. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan undang-undang sebagai salah satu pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait denaturan permasalahan-Undang perhitian perhitian Trans undang Elektronik perhitian. Dalam menggunakan peraturan perundang-undangan, harus juga diperhatikan tata urutan atau aturan aturan peraturan – peraturan.⁶

3. **Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, sehingga untuk menjawab permasalahan yang menjadi sentral penelitian, peneliti menggunakan jenis bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang–undangan yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.hlm 133

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Jakarta ,Kencana, , 2016, hlm. 157

- b. Bahan Hukum sekunder:
 - a) Literatur–literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku – buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk literatur hukum maupun non hukum;dan
 - b) Artikel dari internet.

4. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mendeskripsikan permasalahan hukum yang muncul yaitu berkenaan dengan analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dalam kasus ujaran kebencian, sehingga penulis dapat menemukan solusi yang tepat untuk didapatkan. akurat tentang fakta, sifat dan hubungan antar fenomena secara cermat untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Setelah penulis melakukan analisis, selanjutnya penulis akan menghubungkan rumusan masalah, tujuan penulisan dan pembahasan. Kesimpulan umum kemudian ditarik dan sejumlah masalah kemudian direkomendasikan untuk mendapatkan jawaban atas pernyataan masalah yang menjadi pusat penelitian penulis.

Selain mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum, penulis juga menggunakan metode tafsir atau interpretasi. Interpretasi, atau interpretasi, adalah metode untuk menemukan undang-undang yang berkaitan dengan peraturan yang ada, tetapi tidak secara jelas berlaku untuk acara tersebut. Penafsiran berfungsi untuk menjelaskan teks undang-undang sehingga dapat

ditentukan ruang lingkup peraturan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu.

Penulis menggunakan metode interpretasi terhadap bahan hukum yang ada agar didapat suatu kejelasan dan kepastian dari sumber bahan hukum yang diteliti. Interpretasi yang digunakan penulis yaitu Penafsiran Sistematis. Penafsiran sistematis mengartikan menafsirkan undang– undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan perundang–undangan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan antara pasal satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang – undangan atau bisa juga dengan perundang – undangan yang lain namun masih bersangkutan, atau membaca penjelasan suatu peraturan perundang–undangan sehingga bisa dimengerti apa yang dimaksud dalam suatu ketentuan tersebut.